

**ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

(Tesis)

Oleh

**Sri Sukmayanti
NPM 2322011091**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

SRI SUKMAYANTI

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus perkawinan tidak tercatat dengan alasan yang beragam. Asas monogami terbuka yang diatur dalam UUP membuka jalan bagi seorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari seorang diperbolehkan dengan adanya izin dari pengadilan. Penyimpangan terhadap aturan izin poligami di pengadilan, membawa dampak kepada perkawinan kedua dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga hak keperdataan berupa nafkah, harta bersama dan hak waris tidak dapat diperoleh. Persoalan selanjutnya adalah muncul gugatan waris yang menimbulkan konflik berupa perebutan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki yang semasa hidupnya memiliki istri dan anak dalam perkawinan tercatat dan istri serta anak dalam perkawinan kedua yang tidak tercatat. Pengadilan dalam hal ini berperan penting untuk dapat memutus dan menyelesaikan persoalan hukum para pihak berperkara dengan mengakomodasi nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan hukum putusan yang dijatuhkannya. Permasalahan penelitian yaitu (1) kedudukan hukum bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan Islam tidak tercatat dan (2) hak waris bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat berdasarkan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan waris Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui analisis peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara waris Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang untuk menganalisis regulasi yang relevan, pendekatan kasus untuk mengkaji putusan hakim, serta pendekatan konseptual untuk memahami asas-asas dan doktrin hukum yang mendasari pertimbangan dalam penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan secara yuridis kedudukan hukum istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat tidak dapat memperoleh hak-hak keperdataan dalam bidang hukum perkawinan termasuk hak mewaris karena telah menyimpangi aturan izin poligami di pengadilan, sedangkan khusus mengenai kepentingan anak, negara melalui aturan-aturan hukumnya tetap berusaha

memberikan perlindungan bagi anak untuk dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya tanpa melihat status perkawinan kedua orang tuanya. Namun, berdasarkan pada analisis putusan-putusan perkara gugatan waris dari berbagai daerah yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kasus hukum yang serupa. *Ratio decidendi* dalam putusan-putusan ini menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam mengakui hak waris berdasarkan hubungan darah dan syarat agama, sementara hukum positif menekankan pentingnya pencatatan perkawinan. Hakim telah berusaha memutus perkara gugatan waris bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat dengan menerapkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan yang didasarkan kepada banyak faktor (yuridis dan non-yuridis) yang tentu akan berbeda pada setiap kasus yang ditangani.

Kata kunci: Hak Waris; Hukum Islam; Istri Kedua; Perkawinan Tidak Tercatat; Gugatan Waris

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF INHERITANCE RIGHTS FOR WIVES IN POLYGAMOUS UNREGISTERED MARRIAGES AND THEIR CHILDREN

SRI SUKMAYANTI

Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) emphasize that marriages must be registered to be legally valid and possess full legal force under state law. In practice, numerous instances of unregistered marriages persist for various reasons. The principle of open monogamy, as regulated in the Law on Marriage, permits a man to seek judicial approval for engaging in multiple marriages. Deviations from the established regulations regarding polygamy permits may lead to the legal invalidation of the second marriage, consequently depriving individuals of civil rights including maintenance, joint property, and inheritance rights. Additionally, this scenario often culminates in inheritance disputes, particularly when a man is involved in both a registered marriage and an unregistered one, resulting in conflicts over the resulting estate. In such circumstances, the court assumes a critical role in adjudicating and resolving the associated legal issues, while upholding the principles of legal certainty, justice, and benefit in its rulings. The research problems are (1) the legal standing of the second wives and children born from unregistered Islamic marriages and (2) the inheritance rights of the second wives and their children based on the ratio decidendi of judges in resolving inheritance dispute cases in Islamic law.

This research adopts a normative legal research method, focusing on the norms and legal principles that apply in society through the analysis of legislation and judicial considerations in Islamic inheritance cases. The approaches used include the statutory approach to analyze relevant regulations, the case approach to examine judicial decisions, and the conceptual approach to understand legal principles and doctrines underlying judicial reasoning in dispute resolution.

The research findings and discussion indicate that with respect to legal status, the second wife in an unregistered marriage is ineligible to acquire civil rights under marriage law, including inheritance rights, due to her violation of the regulations governing the permission of polygamy in court. Furthermore, in relation to the interests of children, the state, through its legal frameworks, remains committed to ensuring that children receive civil rights from their biological father, irrespective of the marital status of either parent. Based on the analysis of inheritance lawsuit decisions from various regions, it can be concluded that there are no analogous legal cases. The ratio decidendi of judges in these decisions

illustrates efforts to balance Islamic law and positive law. Islamic law recognizes inheritance rights based on blood relations and religious requirements, while positive law emphasizes the importance of marriage registration. The judge has made efforts to resolve inheritance dispute cases involving the second wife and children from an unregistered marriage by applying the principles of legal certainty, utility, and justice. These decisions are based on various factors, both legal and non-legal, which will naturally differ from one case to another.

Keywords: Inheritance Rights; Islamic Law; Second Wife; Unregistered Marriage; Inheritance Lawsuit.

**ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

Oleh
SRI SUKMAYANTI

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada
**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

Nama Mahasiswa : **Sri Sukmayanti**


NPM : 2322011091


Program Kekhususan : **Hukum Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGETAHUI
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Penguji : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002



3. Direktur Program Pascasajana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 1989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 21 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025
Penulis,



Sri Sukmayanti
2322011091

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sri Sukmayanti. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 8 November 1997. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Andjar Mudjiwat dan Ibu Aty Suryati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Bina Balita Bandar Lampung pada tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Al-Azhar I Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 29 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2015 dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 penulis lulus dalam tahapan seleksi jalur *Cumlaude* Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI dengan formasi Analis Perkara Peradilan, kemudian ditempatkan sebagai ASN pada satuan kerja Pengadilan Agama Pringsewu hingga saat ini. Sejak tahun 2023, penulis mulai melanjutkan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan mengambil Konsentrasi Hukum Bisnis.

MOTTO

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Barzah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan ilmunya, apa yang diamalkannya.”

(HR. Tirmidzi)

I think that life is difficult. People have challenges. Family members get sick, people get older, you don't always get the job or the promotion that you want. You have conflicts in your life. And really, life is about your resilience and your ability to go through your life and all of the ups and downs with a positive attitude.

(Jennifer Hyman)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Andjar Mudjiwat dan Ibunda Aty Suryati

Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang diberikan dengan tidak henti-hentinya menasihati, mendidik dan mendoakan keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, kritik, semangat, serta motivasi yang semuanya adalah demi masa depan dan kebahagiaanku.

SANWANCANA

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT** telah dapat terselesaikan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Univeritas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembahas I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan untuk menyempurnakan tesis ini.

4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu, masukan dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
8. Seluruh dosen khususnya para dosen pada Konsentrasi Hukum Bisnis, serta karyawan dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Penulis,

Sri Sukmayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MENGESAHKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWANCANA	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	18
C. Orisinalitas Penelitian	18
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
E. Kerangka Pemikiran.....	21
F. Metode Penelitian	41
II. TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia	48
B. Tinjauan Umum Hak Waris Islam	52
C. Penyelesaian Sengketa Hak Waris melalui Jalur Litigasi dan Non-litigasi	56

III. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Kedudukan Hukum Istri Kedua dan Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat	61
B. Hak Waris Bagi Istri Kedua dan Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Gugatan Waris Islam.....	77
IV. PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Putusan Hak Waris Bagi Istri Kedua dan Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	105
---	------------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum di Indonesia berpedoman utama pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UUP) beserta perubahannya yakni Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kriteria perkawinan sah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP menyebutkan bahwa:¹

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Makna ketentuan di atas bahwa suatu perkawinan dianggap sah di Indonesia apabila dilaksanakan tidak hanya yang berdasarkan syarat dan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing individu namun juga harus dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain perkawinan sah apabila sudah dinyatakan sah secara agama serta dinyatakan sah pula oleh negara.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang merupakan salah satu pedoman hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia juga mengatur mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan cukup banyak seperti pada

¹ Rian M. Sirait, “Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3

Pasal 5,6 dan 7 ayat (1) dan (2) KHI² dengan poin penting yang disimpulkan antara lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasar hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 UUP yakni harus dicatat, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai ketentuan yang berlaku, dibuktikan dengan dapat diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dan ketentuan ini bertujuan demi tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia.³

Meskipun dalam hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan dianggap sah sehingga hak-hak dalam hukum keluarga yang timbul dapat diperoleh termasuk hak mewaris, namun Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan tertulis yang berlaku umum berupa peraturan perundang-undangan yang mana oleh masyarakat harus ditaati apapun agama dan kepercayaannya, dalam urusan perkawinan yakni UUP seperti yang sudah dijelaskan dimuka. Bagi perkawinan yang sudah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan secara agama dan telah dicatatkan secara negara sesuai aturan yang berlaku tentu tidak akan menimbulkan masalah, karena hak-hak bagi istri dan anak akan dijamin oleh negara termasuk hak-hak untuk mewaris

² Pasal 5 KHI berbunyi: “(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

Pasal 6 KHI berbunyi: “(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”

Pasal 7 ayat (1) KHI berbunyi: “(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Pasal 7 ayat (2) KHI berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

³ Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA Media, hlm. 2.

karena dapat membuktikan suatu peristiwa hukum tersebut terjadi berdasar dokumen atau akta-akta autentik yang secara resmi diterbitkan oleh negara.

Namun, bagi perkawinan yang tidak dilaporkan atau dicatatkan sesuai ketentuan hukum negara yang berlaku, tentu akan menimbulkan masalah, bagi istri siri atau yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan sulit melakukan pembuktian adanya hubungan hukum antara dirinya dan suaminya di muka pengadilan, sehingga munculnya kewajiban hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak tercatat sulit diperoleh melalui penuntutan secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan atau melalui pendekatan persuasif.⁴ Bagi anak implikasinya akan mengalami diskriminasi terhadap pemenuhan dan perlindungan haknya yang mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan, pendidikan, sosial sampai dengan masalah pencatatan kelahiran.

Seiring berjalannya waktu, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010⁵ perihal Pengujian UUP [Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945).⁶

Permohonan pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP dikabulkan oleh MK dimana Hakim Ketua Moh. Mahmud MD berdasar pada risalah putusan perkara

⁴ Ilyas, Ahyuni Yunus dan Zainuddin, "Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.1 No.1 (2020), hlm. 8-9.

⁵ Pemohon dalam perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada 3 orang advokat antara lain Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Makta, dan Miftachul I.A.A. yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Perkara ini diketuai oleh Moh. Mahmud MD yang masih menjabat sebagai hakim konstitusi pada saat itu.

⁶ Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, hlm. 43.

ini, menekankan di akhir pembacaan putusannya yang secara jelas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menjamin hak-hak perdata dapat diperoleh oleh anak baik yang lahir di dalam perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat ataupun anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara agama terhadap laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan hubungan keperdataan tersebut berdasar ketentuan pasal *a quo*.⁷

Berkaitan dengan perubahan frasa Pasal 43 ayat (1) UUP, menimbulkan pro kontra khususnya terkait hak anak hasil zina atau anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan, beberapa pihak yang setuju menganggap bahwa putusan MK merupakan terobosan hukum yang progresif untuk melindungi hak konstitusional anak, namun bagi kelompok yang kontra atau menolak putusan MK menyatakan bahwa putusan tersebut menyalahi ketentuan hukum Islam (*hifdz al-nasl*), melanggar tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan manfaat), dan aturan hukum perkawinan, pihak istri dan anak sah merasa dirugikan haknya, serta rentan dimanfaatkan untuk melegalkan perzinahan.⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian merespon dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang pada intinya menyatakan walaupun pada dasarnya anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris dan *nafaqah* dari laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, namun demi perlindungan hukum terhadap hak anak, fatwa MUI

⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: UNIMA Press, hlm. 235

⁸ Siti Musawwamah, "Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis", *Nuansa*, Vol.10, No.1, (2013), hlm. 192.

menyatakan tetap mewajibkan lelaki pezina untuk mencukupi kebutuhan anak dan anak dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya dengan mekanisme Wasiat Wajibah.

Selanjutnya berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (2) UUP yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hakim MK tidak mengabulkan permohonan pengujian terhadap pasal tersebut, dengan kata lain hakim menilai tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan pentingnya pembatasan berupa pencatatan perkawinan merupakan upaya negara menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai amanat UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2)⁹.

Pencatatan administratif oleh negara bertujuan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan pertimbangan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan yang dicatatkan secara resmi berdasar aturan hukum negara merupakan bukti yang berkekuatan hukum sempurna untuk dapat menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dalam bidang hukum perkawinan.

⁹ Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 berbunyi: “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.”

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hal ini sebenarnya menimbulkan persepsi yang kontras, di satu sisi hakim menyatakan demi perlindungan anak, apapun status dari hubungan orang tua biologisnya (perkawinan siri maupun kumpul kebo) hak keperdataan tetap diberikan kepada si anak selama dapat dibuktikan hubungan biologis tersebut, sedangkan di sisi lain, dengan ditolaknyanya permohonan terhadap Pasal 2 ayat (2) UUP, hakim juga menilai bahwa pembatasan berupa keharusan suatu perkawinan untuk dicatatkan merupakan hal penting yang tidak bisa disimpangi, karena dengan pencatatan perkawinan merupakan cara negara agar dapat menjalankan kewajibannya untuk menjamin dan memenuhi hak dan kewajiban warga negara yang timbul dari peristiwa perkawinan secara adil dan bijaksana dan hal ini tentu berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan praktik pengesahan suatu perkawinan di pengadilan khususnya pengadilan agama, ketentuan Pasal 43 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP sebenarnya tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya dicatatkan atau tidaknya suatu perkawinan akan erat kaitannya dengan penentuan status dan pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perkawinan tersebut, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Sehingga terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, apabila terdapat pihak didalamnya yang merasa memiliki suatu hak, harus dapat terlebih dahulu membuktikan adanya hak tersebut melalui pengajuan perkara di pengadilan.

Berkaitan dengan perlunya pembuktian terjadinya hubungan hukum perkawinan yang hanya dilakukan secara agama di pengadilan atau dengan kata lain “perkawinan tidak tercatat”, dalam praktik nyata di pengadilan agama terdapat beberapa alasan dan permasalahan. Pertama, apabila suatu perkawinan telah

dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP) namun tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah padahal tidak terdapat peristiwa atau keadaan hukum apapun yang menghalangi perkawinan tersebut (cukup umur dan tidak terikat perkawinan sebelumnya), dalam perspektif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, dapat dimohonkan perkara Pengesahan Perkawinan atau Itsbat Nikah. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah oleh Hakim, secara otomatis memberikan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP 1/1974; dan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP 1/1974 (dapat dilihat dalam Pasal 8, 9, dan 10¹⁰).

¹⁰ Pasal 8 UUP berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Pasal 9 UUP berbunyi: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 10 UUP berbunyi: “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Permasalahan kedua, apabila terdapat sebab-sebab yang menghalangi suatu perkawinan untuk dicatatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, misal apabila salah satu dari calon mempelai masih di bawah umur (sesuai ketentuan UUP 1/1974 yang telah diubah dalam Pasal 7 UUP 16/2019), upaya hukum yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama adalah pengajuan perkara Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin juga harus diputuskan dengan hati-hati oleh Majelis Hakim karena berkaitan dengan hak anak yang masih di bawah umur sehingga harus ada alasan berupa permasalahan yang mendesak, misal sudah terjadinya hubungan badan ataupun perempuan calon mempelai sudah terlanjur hamil.

Selanjutnya, yang kemudian akan berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini adalah dalam praktik seringkali ditemukan kasus posisi ketika perkawinan tidak tercatat terjadi karena salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang sah secara hukum negara. Terkait permasalahan tersebut terdapat beberapa upaya hukum yang disarankan. Apabila seorang wanita yang hendak menikah lagi ternyata masih terikat perkawinan yang sah dan tercatat dengan laki-laki lain sebelumnya, ia harus terlebih dahulu menyelesaikan perceraian yang pertama sampai terbit akta cerai yang sah, karena wanita dilarang bersuami lebih dari seorang (Pasal 3 UUP, Pasal 12 ayat (3) KHI dan larangan poliandri dalam hukum Islam). Sedangkan apabila pihak laki-laki yang ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang sah sebelumnya hendak melangsungkan perkawinan dengan wanita lain, upaya hukum yang harus dilakukan adalah pengajuan perkara Izin Poligami.

Berkaitan dengan perkara Izin Poligami, terdapat ketentuan ketat yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang, antara lain berdasar pada beberapa

pasal dalam UUP, Bab IX KHI dan Bab VIII Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UUP mengatur di dalam Pasal 4 ayat (1) yang pada pokoknya mewajibkan kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Lebih lanjut di dalam Pasal 4 ayat (2), pengadilan dapat memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang hanya apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, dalam Pasal 5 UUP, dinyatakan bahwa laki-laki yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istri, adanya jaminan suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak, dan jaminan ia dapat berlaku adil, yang mana dalam praktiknya memerlukan proses pembuktian yang panjang dan apabila hakim menganggap tidak memenuhi syarat maka izin poligami akan ditolak dan implikasinya adalah sebagaimana pengaturan dalam KHI Pasal 56 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Ketatnya syarat dan panjangnya proses yang harus dilalui melalui pembuktian di pengadilan terhadap perkara Izin Poligami semata bertujuan untuk dapat dijaminnya hak-hak dan kewajiban baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak dalam perkawinan, terutama hak bagi istri dan/atau anak dari perkawinan yang sudah ada terlebih dahulu dan sah secara negara. Namun, dalam kenyataannya justru tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih jalan pintas

dengan mendasarkan sahnya perkawinan hanya dilakukan secara agama sehingga dampaknya marak terjadi penyimpangan aturan hukum perkawinan. Hal ini tentu akan berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perkawinan sampai kepada hak perempuan dan anak untuk mewaris. Selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis telah menemukan beberapa putusan hakim yang memiliki kasus posisi serupa, di mana terdapat gugatan waris Islam yang pihaknya terdiri dari istri dan/atau anak dari perkawinan tercatat terhadap istri dan/atau anak dari perkawinan kedua tidak tercatat, dengan tuntutan kepada hakim untuk ditetapkan siapa saja ahli waris yang berhak atas sejumlah harta peninggalan pewaris (ayah sekaligus suami dari penggugat dan tergugat). Adapun putusan yang akan penulis kaji antara lain:

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR.

Dalam perkara ini, terdapat perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap dua orang istri yang mana perkawinan pertama dilaksanakan sah secara negara dan yang kedua tidak tercatat. Perkawinan pertama pada dilaksanakan pada tahun 1964 menghasilkan 8 orang anak, 3 diantaranya telah meninggal ketika masih kecil dan 1 diantaranya meninggal pada tahun 2007 dan memiliki 4 orang anak. Perkawinan kedua dilaksanakan secara agama pada tahun 1989 dan dihasilkan 1 orang anak. Kemudian ia meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan sejumlah harta baik berupa tanah perkebunan, rumah dan lain sebagainya. yang belum pernah ditetapkan siapa saja ahli waris yang berhak. Istri pertama dalam perkawinan tercatat menjadi Penggugat dalam perkara ini disertai dengan kedua orang anaknya, sedangkan

2 anak lainnya memilih untuk tidak ikut andil dalam perkara sehingga ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan terhadap istri kedua yang mana perkawinannya tidak tercatat dan terhadap 1 orang anaknya. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara *a quo* adalah menetapkan terlebih dahulu sebagian harta menjadi harta bersama antara pewaris, istri pertama dan istri kedua sesuai dengan tahun perolehannya, selanjutnya bagian harta bersama milik pewaris dibagi kepada para ahli waris yang telah hakim tetapkan yang terdiri dari istri pertama beserta seluruh anak-anaknya yang masih hidup berjumlah 4 orang, 4 orang cucu dari anak istri pertama yang meninggal pada tahun 2007 sebagai ahli waris pengganti, dan istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat beserta 1 orang anaknya sesuai dengan ketentuan waris Islam.

- 2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.** Perkara diawali dengan adanya gugatan waris Islam terhadap harta almarhum pewaris yang meninggal pada tahun 2016 yang diajukan penggugat pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Andolo dengan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Adl. Penggugat adalah istri pertama dalam perkawinan tercatat beserta dengan 7 orang anaknya yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat yakni istri kedua perkawinan tidak tercatat dan 9 orang anaknya. Pada putusan tingkat pertama hakim mengambulkan gugatan penggugat dengan menetapkan terhadap 6 objek harta yang digugat menjadi harta waris, menetapkan istri pertama beserta anak-anaknya menjadi ahli waris dengan bagian $\frac{2}{3}$ dari keseluruhan harta, dan $\frac{1}{3}$ sisanya ditetapkan sebagai wasiat wajibah yang diberikan kepada istri

kedua beserta seluruh anaknya. Terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap para Penggugat/Terbanding dengan tuntutan berkaitan dengan status kepemilikan beberapa harta yang ditetapkan sebelumnya di pengadilan tingkat pertama sebagai harta waris, bahwasanya beberapa diantaranya bukan merupakan harta milik almarhum pewaris. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari memutuskan membatalkan putusan tingkat pertama perkara *a quo*, dengan menetapkan 2 diantara harta waris yang sudah ditetapkan pada putusan tingkat pertama dapat dibuktikan bukan merupakan kepemilikan almarhum pewaris, selain itu menetapkan pembagian harta bersama antara almarhum pewaris dengan istri pertamanya, baru setelahnya harta bersama milik almarhum pewaris dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Alasan penulis menggunakan putusan tingkat banding ini ialah terhadap hak yang diterima oleh istri kedua tidak tercatat beserta anaknya, hakim tingkat banding memiliki pertimbangan hukum yang bersifat menguatkan putusan tingkat pertama, yakni dengan tetap memberikan hak berupa wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta waris dengan alasan utama adanya hubungan “kerabat dekat” antara Istri pertama dan Istri kedua yakni sebagai kakak dan adik kandung.

3. Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw

Perkara gugatan waris berikut ini diajukan oleh istri pertama dalam perkawinan tercatat (Penggugat I) beserta 3 orang anaknya terhadap istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat beserta 1 orang anaknya. Perkawinan pertama almarhum pewaris dengan istri pertamanya dilakukan pada tahun

1985 dan sejak tahun 2000 dinyatakan oleh para penggugat bahwa almarhum pewaris telah hidup bersama dengan Tergugat di rumah kediaman lain sampai dengan meninggalnya Pewaris pada tahun 2017 dan dikaruniai 2 orang anak, namun 1 anaknya masih di bawah umur (14 tahun) sehingga tidak dimasukan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan. Dalam tuntutananya, para Penggugat memohon agar 2 objek harta berupa tanah bersertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama istri Kedua (Tergugat I) menjadi harta waris dan menetapkan siapa saja ahli waris yang berhak. Berbeda dengan perkara sebelumnya, dalam perkara ini dapat dilihat kecenderungan pembuktian terhadap status perkawinan tidak tercatat untuk dapat diakui sebagai perkawinan yang sah secara agama dan berhak memperoleh hak mewaris dalam hukum Islam justru datang dari pihak Penggugat, sedangkan Tergugat dalam hal ini bersikeras menyatakan hubungan perkawinan yang di dalilkan para Penggugat terhadap dirinya tidak sesuai dengan aturan hukum positif khususnya tentang pencatatan perkawinan dan mengklaim bahwa salah satu objek harta dalam gugatan adalah sepenuhnya milik pribadi Tergugat dan satu objek harta lainnya sudah dijual dan berpindah kepemilikan.

Hakim dalam pertimbangannya, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yakni menyatakan bahwa perkawinan kedua almarhum pewaris dengan Tergugat dinyatakan diakui telah dilaksanakan secara agama meskipun tidak ada satu saksi pun yang mengetahui kapan dilaksanakannya perkawinan secara agama tersebut, namun hakim memberikan pertimbangan berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat, di mana tidak pernah adanya protes sejak tahun 2000 Tergugat dan almarhum Pewaris tinggal bersama. Selain itu,

majelis hakim juga menetapkan bahwa salah satu objek harta berupa tanah dan bangunan rumah bersertifikat atas nama istri kedua merupakan harta waris, yang sebelumnya dibagi terlebih dahulu bagian harta bersama yakni antara almarhum pewaris dengan Tergugat saja selaku istri kedua, hal ini diputus berdasarkan pada petitum yang didalilkan Penggugat sejak awal menyatakan harta yang dimaksud di atas sebagai harta bersama antara almarhum pewaris dan istri keduanya dan dengan alasan bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan meninggalnya Pewaris, istri pertama sudah tidak hidup bersama dengan Pewaris. Sedangkan terkait siapa saja ahli waris yang berhak, majelis hakim menetapkan hak waris diberikan kepada istri pertama dan istri kedua yang perkawinannya tidak tercatat beserta seluruh anak-anak mereka dengan jumlah pembagian waris sesuai ketentuan hukum waris Islam. Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan “kemaslahatan”. Kemudian perkara diajukan banding oleh pihak istri kedua, namun hakim tingkat banding memberikan putusan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan sedikit perbaikan amar untuk memperjelas pembagian harta bersama dan waris yang harus dijalankan oleh para pihak dalam perkara tersebut.

4. Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Kasus posisi dalam perkara ini diajukan untuk dapat memperoleh kepastian hukum melalui pengadilan terhadap harta berupa sebidang tanah yang diklaim sebagai harta milik almarhum pewaris yang selama hidupnya dinyatakan telah melakukan perkawinan pada tahun 1974 dengan istri pertama sah secara negara dan dikaruniai 4 orang anak, kemudian diduga menikah lagi secara agama dan diam-diam dengan istri kedua sekitar tahun 1988-1989 dan

dikaruniai 3 orang anak, sampai dengan meninggalnya pewaris di tahun 2017 bahkan sampai dengan diajukannya gugatan, istri pertama menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada almarhum Pewaris untuk menikah lagi. Gugatan waris ini diajukan oleh Penggugat dalam hal ini merupakan salah satu anak dari perkawinan antara almarhum pewaris dengan istri pertamanya yang sah secara negara dengan alasan bahwa seluruh pihak terkait dalam perkara ini (pihak dalam perkawinan pertama dan kedua) sudah saling klaim dan serobot terhadap harta dan tidak dapat lagi didudukkan bersama secara kekeluargaan, sehingga Penggugat dalam hal ini berinisiatif menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. Gugatan ditujukan kepada para Tergugat yang diantaranya adalah Tergugat I sebagai istri pertama, Tergugat 2 dan 3 merupakan anak istri pertama (saudara kandung Penggugat), Tergugat 4 merupakan cucu almarhun pewaris, (keturunan dari salah satu anak hasil perkawinan pertama yang telah meninggal), Tergugat 5 adalah istri dari salah satu anak hasil perkawinan pertama yang telah meninggal (ibu kandung Tergugat 4), Tergugat 6 merupakan istri kedua, Tergugat 7,8 dan 9 merupakan anak hasil perkawinan kedua tidak tercatat.

Hakim memutus dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan ahli waris terdiri dari istri pertama beserta anak-anaknya, beserta 3 orang cucu almarhum pewaris dengan istri pertama sebagai ahli waris pengganti dari salah satu anak pewaris yang telah meninggal dunia dengan bagian yang ditentukan berdasarkan aturan hukum waris Islam. Sedangkan bagi istri kedua bersama anak-anaknya mendapatkan hak terhadap harta waris berupa wasiat wajibah dengan jumlah $\frac{1}{3}$, pertimbangan hakim salah satunya

didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan keadilan.

5. Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Perkara terakhir yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah gugatan waris terhadap harta berupa saham perusahaan dengan adanya keadaan yang serupa yakni terjadinya konflik dikarenakan adanya dua perkawinan yang telah dilakukan oleh almarhum pewaris yang telah meninggal pada tahun 2021 semasa hidupnya, dimana perkawinan pertama dicatatkan secara negara sedangkan perkawinan kedua tidak tercatat. Perkawinan pertama dilaksanakan tahun 1970 dan dikaruniai 5 orang anak (3 diantaranya menjadi Penggugat dan 2 diantaranya menjadi tergugat), sedangkan perkawinan kedua dilaksanakan pada tahun 1988 tidak dicatatkan yang kemudian berdasarkan gugatan dinyatakan bahwa istri kedua telah diceraikan pula secara agama namun telah memiliki 1 orang anak yang dijadikan pihak Turut Tergugat 2 dalam perkara ini. Dalam gugatannya, Penggugat memohon pada pengadilan agar Turut Tergugat 2 melakukan tes DNA untuk membuktikan hubungan kekeluarganya dengan almarhum pewaris dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP. Majelis hakim memberi pertimbangan hukum untuk memerintahkan Turut Tergugat 2 melakukan pembuktian status kekeluarganya dengan almarhum pewaris sebagai ayah kandungnya melalui bukti pengakuan anak sesuai ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan), namun pada akhirnya pengadilan berpendapat yang

bersangkutan tidak mampu membuktikan adanya pengakuan dari almarhum Pewaris terhadap dirinya, sehingga pada putusannya demi kepastian hukum, hakim tidak menetapkan Turut Tergugat 2 masuk sebagai bagian ahli waris.

Dari beberapa putusan perkara gugatan waris di atas, kontradiksi antara *das sein* dan *das sollen* mencerminkan tantangan hukum waris di Indonesia, di mana hukum Islam memberikan pengakuan lebih fleksibel terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat selama dapat dibuktikan perkawinan telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan Islam, sementara hukum positif lebih mengutamakan aspek formalitas dan kepastian hukum. Meskipun dengan kasus posisi yang serupa, dapat dilihat pada penjelasan di atas bahwa majelis hakim pada tiap pengadilan dapat memberikan kebijaksanaan yang berbeda demi menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh pihak berperkara baik bagi perkawinan yang tercatat maupun yang tidak tercatat terhadap ada tidaknya hak mereka untuk mewaris. Berdasarkan perbedaan-perbedaan kebijaksanaan hakim yang memuat berbagai pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* pada beberapa putusan perkara gugatan waris di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana analisis terhadap ada tidaknya hak waris bagi istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat dan anak yang dilahirkannya. Selain itu, penulis akan menganalisis dan menghubungkannya dengan perspektif teori tujuan hukum yang terdiri dari Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan berdasarkan pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan hukum bagi istri kedua dan anak hasil perkawinannya yang tidak tercatat?
- b. Bagaimana hak waris bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat berdasarkan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan waris Islam?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini akan membahas analisis hukum hak waris istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat.

C. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa yang terkait membahas permasalahan serupa, namun dengan fokus penelitian berbeda dengan yang akan penulis gunakan dalam penelitian tesis ini, antara lain:

1. Analisis Pembagian Harta Waris terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat ditinjau dari Ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 457K/AG/2010) oleh Melisa Saranita (2013) Universitas Tarumanegara.
2. Hak Warisan Anak dari Pernikahan Siri menurut Fiqh Mawaris dan Hukum Positif oleh Iwan Syahputra (2017) IAIN Lhokseumawe.

3. Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Fiqih dan Hukum Islam di Indonesia oleh Misda Deni (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perbedaan penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas adalah bahwa fokus penelitian penulis adalah terkait hak waris dari istri kedua dan anak hasil dari perkawinan tidak tercatat yang didasarkan tidak hanya berdasar aturan yuridis yang berlaku berdasar KHI dan UUP namun juga berdasarkan analisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Melalui kajian ini, penulis akan hubungkan argumentasi yang hakim gunakan dengan teori tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini sesuai dengan permasalahan yang ada antara lain adalah untuk:

- a. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat.
- b. Mengkaji dan menganalisis hak waris bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat berdasarkan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan waris Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada:


1. Secara teoritis, hasil penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan permasalahan yang muncul akibat dinamika masyarakat dalam bidang hukum

yakni hak waris bagi istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat, sehingga diharapkan akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum ditata dan diatur sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah, maupun aturan hukum terkait yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan hukum islam.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya pencatatan perkawinan, termasuk mengenai pentingnya edukasi terkait pengajuan perkara berkaitan di pengadilan agama seperti izin poligami dan itsbat nikah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi akademisi terutama untuk perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih kajian ilmu hukum di Indonesia, praktisi hukum termasuk hakim dan lembaga peradilan, dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

E. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Pikir



2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil. Kepastian hukum memberikan pedoman perilaku, dan keadilan memastikan bahwa pedoman ini mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat menjalankan fungsinya jika bersifat adil dan diterapkan dengan pasti. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologi.¹¹ Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, yang mencakup peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan tersebut membatasi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan-aturan ini dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata melalui pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan, tanpa memandang siapa individu yang melakukannya.¹² Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukumnya. Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata “kepastian” dalam kepastian hukum memiliki makna yang erat

¹¹ Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 61.

¹² Sulasiyah Amini, Suratman, “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 3 (2022), hlm. 1334.

dengan asas kebenaran, yang berarti bahwa kepastian hukum adalah sesuatu yang dapat disilogismekan secara ketat dengan cara legal formal.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³ Ajaran kepastian hukum ini dikatakan merupakan anak dari penalaran positivisme hukum yang berusaha menciptakan hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara guna menciptakan keteraturan dalam masyarakatnya, dengan demikian hukum tidak berdasar pada spekulasi subjektif semata yang menjadikan hukum tidak memiliki kejelasan di dalamnya.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara tegas karena mengatur secara jelas dan logis. “Jelas” berarti tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda, dan “logis” berarti menjadi bagian dari sistem norma yang selaras dengan norma lainnya, sehingga tidak menimbulkan konflik. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian hukum selain menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan

¹³ Iyan Nasriyan, “Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia”, *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.10 No.2 (2019), hlm. 88.

¹⁴ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, hlm. 120.

masyarakat terhadap sistem hukum, karena ketika hukum diterapkan secara konsisten dan adil, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa hukum berperan sebagai alat mencapai keadilan, namun sebaliknya apabila kepastian hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, kepercayaan masyarakat akan hilang dan berimplikasi pada rusaknya tatanan sosial dan kestabilan politik.¹⁵

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Manfaat hukum bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, dan efektivitasnya dinilai berdasarkan nilai manfaat yang dihasilkan. Setiap undang-undang yang diatur memiliki dampak yang akan mempengaruhi kehidupan dalam konteks negara tersebut.¹⁶ Jeremy Bentham dikenal sebagai tokoh yang pertama kali mencetuskan aliran ini. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan kesenangan dan kesusahan. Kesadaran akan kesenangan dan kesusahan ini memberi manusia gagasan untuk membuat aturan yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, tujuan utama pembuatan undang-undang seharusnya adalah untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan. Hukum tidak hanya menjamin terpenuhinya kepentingan umum, tetapi juga berhasil menyeimbangkan kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara luas. Dengan demikian, keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum, tetapi juga memberikan manfaat dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.

¹⁵ Umu Kabunang Rudi, Denny Susanto, 2024, *Amicus Curiae di Indonesia: Suatu Penerapan dan Tantangan*, Makassar: Tohar Media, hlm. 1.

¹⁶ Nadhilah Filzah, "Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Istbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)", *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1 (2021), hlm. 128.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan kemanfaatan hukum adalah asas yang setelah dipertimbangkan keabsahannya (*rechmatigheid*), kemudian dipertimbangkan manfaatnya (*doelmatigheid*).¹⁷ Di sisi lain, Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat di mana hukum itu berlaku (*the greatest happiness of the greatest number*). Nilai kemanfaatan ini mencakup kebahagiaan individu (*happiness of individual*) maupun kebahagiaan masyarakat (*happiness of community*). Tujuan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemanfaatan adalah aspek utama dalam tujuan hukum. Sebelum membahas tujuan hukum, perlu dipahami bahwa tujuan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia. Hukum sendiri bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan hidup dalam masyarakat dan negara. Tujuan hukum terlihat dalam fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, dengan sasaran tertentu yang hendak dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi berarti guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum, teori utilitarisme menekankan jaminan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Teori ini, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan manfaat terbesar dalam bentuk kebahagiaan. Namun, Utrecht mengkritik teori ini karena tidak mempertimbangkan secara adil hal-hal konkret, hanya memperhatikan aspek yang bermanfaat dan bersifat umum,

¹⁷ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiaan Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol.3 No.2 (2020), hlm. 178.

serta sangat individualistis tanpa memberi ruang bagi perasaan hukum individu. Utrecht menekankan bahwa hukum menjamin kepastian dalam interaksi manusia, menjaga kepentingan individu agar tidak terganggu, dengan mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih besar. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan utama hukum adalah ketertiban, yang merupakan syarat fundamental bagi masyarakat yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah mencapai keadilan, yang isi dan ukurannya berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya. Schuit merinci ciri-ciri keadaan tertib, termasuk kemampuan diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, stabilitas, ketaatan, tanpa perselisihan, keseragaman, kebersamaan, dan keteraturan.¹⁸

c. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari istilah “adil” yang, menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengacu pada ketidaksewenangan, ketidakberpihakan, dan tidak berat sebelah.¹⁹ Konsep adil secara khusus mencerminkan bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada standar-standar objektif. Keadilan pada dasarnya bersifat relatif; apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu dianggap adil oleh individu lainnya. Saat seseorang mengklaim bertindak adil, relevansinya harus dipertimbangkan dalam kerangka ketertiban umum yang diakui. Skala keadilan sangat bervariasi antara tempat-tempat berbeda, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial mereka. Keadilan merupakan inti kehidupan manusia dalam konteks

¹⁸ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (2016), hlm. 291.

¹⁹ Ulva Hiliyatur Rosida, “Keadilan dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami”, *Khuluqiyya*, Vol.5 No.1 (2023), hlm. 72.

masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, keadilan dapat dianggap sebagai suatu nilai yang esensial. Keadilan ini merupakan nilai sosial yang erat kaitannya dengan berbagai hubungan manusia dalam suatu kelompok, serta mencakup beragam kebajikan individu yang diharapkan dalam kehidupan manusia.²⁰ Keadilan juga dianggap sebagai nilai intrinsik yang menjadi tujuan bersama yang diupayakan oleh anggota masyarakat untuk mencapainya.

Konsep keadilan diartikan sebagai perlakuan atau tindakan yang adil, yang dalam konteks keadilan sosial mencakup kerjasama untuk keuntungan yang setara. Dalam literatur bahasa Inggris, istilah keadilan dikenal dengan kata “*justice*”, yang berasal dari kata dasar “*jus*” yang berarti hukum atau hak, sehingga salah satu pengertian dari “*justice*” adalah hukum. Mahir Amin merumuskan konsep keadilan sebagai keselarasan antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan prinsip neraca hukum, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang. Para ahli hukum menyatakan bahwa keadilan adalah keselarasan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, yang berarti penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban harus didasarkan pada prinsip takaran hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa hak seseorang harus sejalan dengan kewajibannya, dan tidak boleh ada ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada orang yang boleh memperoleh hak tanpa memenuhi kewajiban, dan sebaliknya, tidak ada yang boleh dibebani kewajiban tanpa memperoleh haknya. Para teoretikus hukum alam, mulai dari Socrates hingga Francois Geny, terus mempertahankan keadilan sebagai inti dari hukum. Mereka

²⁰ Safira Kanaya Iffat Husna, Fatma Ulfatun Najicha, “Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 110.

menekankan “pencarian keadilan”. Berbagai teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil telah dikembangkan, yang mencakup hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Beberapa di antaranya termasuk teori keadilan Aristoteles yang terdapat dalam bukunya “*Nicomachean Ethics*”, teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*” serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”.

Konsep keadilan tercermin dalam Pancasila yang menetapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu prinsipnya. Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bersama.²¹ Keadilan tersebut berasal dari dan dilandasi oleh hakikat kemanusiaan, yang mencakup keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai keadilan tersebut menjadi landasan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam kerangka kenegaraan untuk mencapai tujuan negara, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga dan seluruh wilayahnya, serta meningkatkan pengetahuan bagi seluruh warganya. Begitu pula, nilai-nilai keadilan tersebut menjadi dasar dalam hubungan antar negara di dunia, dengan prinsip ingin menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama antar bangsa, berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

²¹ Sylvia Faori Maulana, “Implementasi Sila ke-5 Pancasila Melalui Upaya Menyajehterakan Masyarakat Desa Seman dengan Pelatihan Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Bina Desa*, Vol.5, No.3 (2023), hlm. 444.

d. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan atau argumen yang digunakan sebagai dasar sebelum memutus perkara. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi* yang menjadi tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan, tanpa mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan batal demi hukum.²² *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*”, dimana diartikan bahwa pertimbangan hukum dari hakim merupakan poin atau aspek penting dalam suatu kasus yang menentukan putusan.²³ Hakim dalam membuat pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* memiliki kebebasan yang berdasar pada undang-undang dapat mengembangkan metode penelitian alat bukti dengan teori-teori kebenaran (korespondensi, koherensi), metode penafsiran dan pemahaman (hermeneutika) serta penalaran-penalaran hukum agar putusannya dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang dimenangkan dan juga bagi masyarakat pada umumnya.²⁴ Sejalan dengan pendapat Jonaedi Effendi yang memberi batasan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal antara lain; pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Ketiga, pertimbangan mewujudkan kemaslahatan.²⁵

²² Muhammad Syahrudin, 2022, *Peradilan Semu: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Riau: DOTPLUS Publisher, hlm. 68.

²³ Soraya Parahdina, M. Fahmi Al Amruzi dan Diana Rahmi, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris: Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan: Penerbit NEM, hlm 33.

²⁴ Dwi Handayani, 2022, *Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Tasikmalaya: Edu Publisher, hlm. 31-32.

²⁵ Parahdina, *op. cit*, hlm. 35.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim karenanya dalam memberikan putusan harus berdasar pada penafsiran hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat termasuk faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

3. Kerangka Konsep

a. Hukum Waris

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut (ahli waris). Indonesia hingga saat ini memiliki berbagai sistem hukum waris yang berlaku bagi warganya.²⁶ Hukum waris Islam memiliki bentuk yang tertulis dan terperinci. Aturannya jelas dan terdokumentasi, terlihat dari Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber utama ajaran Islam.²⁷ Ayat-ayat dan hadits tentang warisan menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mereka

²⁶ A. Malthuf Siroj, Moh. Zainuddin Sunarto, Ismail Marzuki, "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Luar Nikah", *Jurnal Trilogi*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 38.

²⁷ Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho, "Epistemologi Sistem Pewarisan Partilineal dalam Hukum Waris Adar dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 96.

dapatkan. Para ulama Islam juga telah menulis banyak buku dan risalah tentang hukum waris yang menjelaskan aturannya lebih rinci.

Al-Quran menjadi landasan utama hukum waris Islam, memuat ayat-ayat yang menjelaskan prinsip dasar dan ketentuan pembagian warisan. Misalnya, Surat An-Nisa ayat 11-12 yang mengatur pembagian harta warisan kepada 12 ahli waris, termasuk laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berbeda-beda. Surat An-Nisa ayat 176 menegaskan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris yang memiliki hubungan nasab, dan Surat Al-Baqarah ayat 240 yang menjelaskan hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung.²⁸ Selain itu, Hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting, dengan banyak hadits yang menjelaskan tentang wasiat, faraidh (ilmu tentang pembagian harta warisan), dan hak waris bagi mereka yang tidak memiliki hubungan nasab.

Pengaturan KHI merupakan aturan hukum materil yang digunakan dalam gugatan waris Islam di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebenarnya telah dirangkum dan dibukukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung RI. Asas kewarisan berdasarkan KHI antara lain:²⁹

- 1) Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari ayah atau dari pihak

²⁸ Yusril Ainur Rofiq, "Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir al-Qur'an al-Adzim", *Jurnal Semiotika*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 517.

²⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 159-161.

ibu, Pasal 185 KHI mengenal ahli waris pengganti (cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi);

- 2) Asas ahli waris langsung (*eigen hoofde*) dalam Pasal 174 KHI dan asas ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam Pasal 185 KHI;
- 3) Asas ijbari, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1023 yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;
- 4) Asas individual, dimana harta waris dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta waris berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta waris akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai porsi warisan mereka masing-masing;
- 5) Asas keadilan berimbang, dimana perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Perbedaan ini didasarkan karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi istri dan anak, sedangkan istri tidak mempunyai kewajiban itu. Pembagian ini dapat disimpangi apabila para

ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;

- 6) Asas waris karena kematian, terjadinya peralihan hak waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- 7) Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan syubhat (diragukan halal haramnya, misal menikah tanpa wali namun para pihak meyakini perkawinan tersebut sah), dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam);
- 8) Asas wasiat wajibah, anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat memperoleh wasiat tentang harta masing-masing, apabila tidak ada wasiat mengenai hal tersebut, hakim pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat menetapkan berdasarkan *ex-officio* wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta waris (Pasal 209 KHI);
- 9) Asas egaliter, wasiat wajibah dapat diberikan pada kerabat kerana hubungan darah yang non-muslim maksimal 1/3 dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (yurisprudensi);
- 10) Asas retroaktif terbatas, KHI tidak berlaku surut jika harta warisan telah dibagi secara riil sebelum KHI diberlakukan, sehingga gugatan waris tidak dapat diajukan. Sedangkan apabila belum dilakukan pembagian secara riil, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

Selain hukum waris Islam, terdapat sistem hukum adat yang bervariasi berdasarkan etnis di berbagai daerah. Di beberapa daerah, hukum adat masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang pribumi (Indonesia asli), kecuali mereka yang telah menjadi bagian dari golongan

hukum lain. Ini juga mencakup mereka yang dulunya berada di golongan hukum lain tetapi telah lama diterima sebagai pribumi. Hukum adat tidak berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen jika ordonansi telah menetapkan hukum lain. Selain itu, ada juga hukum adat Timur Asing yang berlaku bagi orang Asia lain seperti orang Tionghoa, Arab, India, dan Pakistan. Namun, hukum adat Timur Asing tidak berlaku bagi orang Timur Asing yang beragama Kristen jika ordonansi telah menetapkan hukum lain. Hukum waris adat tidak selalu dikodifikasi melainkan aturan dan ketentuannya diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, kebiasaan, dan perilaku masyarakat adat setempat.

Hukum waris Barat berbentuk tertulis dan fleksibel. Dokumen tertulis, seperti surat wasiat atau dokumen resmi lainnya, menjelaskan pembagian harta warisan. Adanya dokumen tertulis ini membantu menghindari perselisihan dan memastikan kejelasan tentang pembagian harta warisan. Sistem hukum waris Barat lebih fleksibel, memungkinkan solusi yang adil dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Hukum waris Barat memberikan kepastian hukum dan kebebasan bagi pewaris dalam menentukan pembagian harta warisan. Meskipun memiliki aturan dan mekanisme yang jelas, sistem ini juga memberikan ruang bagi hakim atau lembaga terkait untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi khusus dalam memutuskan perkara warisan, sehingga mencerminkan fleksibilitas dalam penerapannya.

b. Hukum Perkawinan

Definisi nikah secara bahasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu hakiki dan majazi. Nikah secara hakiki berarti *ad-Dam*, yang berarti menghimpit atau menindih, dan

al-Jima' yang berarti bersetubuh.³⁰ Sedangkan, secara majazi, nikah berarti *al-Aqd*, yaitu akad. Secara istilah, nikah adalah perjanjian antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda untuk mendapatkan hak atau status kehalalan, disertai dengan syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam. Ada tiga pendapat mengenai makna nikah: Pendapat pertama mengatakan nikah secara hakiki berarti *wata'* (bersenggama), sedangkan secara majazi berarti akad. Pendapat kedua menyatakan bahwa nikah secara hakiki adalah akad, dan secara majazi adalah *wata'*. Pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakiki dari nikah adalah gabungan dari akad dan *wata'*.

Definisi perkawinan menurut UUP pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Secara etimologis, nikah berarti bergabung dan berkumpul, tetapi juga digunakan dalam pengertian *wata'* atau akad nikah, dengan penggunaan yang lebih umum untuk akad nikah. Secara syara', nikah berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu, dan saat akad dilakukan, digunakan lafal nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.

Pada dasarnya, tujuan perkawinan dalam Islam, UUP, dan KHI tidak jauh berbeda. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

³⁰ Ilma Amalia, R. Edi Komarudin, "Sejarah Perkembangan dan Cakupan Ilmu Balaghah Al-Qur'an dalam Kitab *Durus fi Ilmi Balaghah* Karya Syeikh Muayyin Diiq Al-Amili", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1., No. 5 (2023), hlm. 242.

sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 KHI. Penjelasan dalam UUP juga menguraikan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, seperti yang disebutkan dalam QS. ar-Ruum: 21. Selain itu, ada beberapa tujuan lain dari perkawinan, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan yang sah menurut hukum. Secara garis besar, menurut Zuhdi, tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga: mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, serta memperoleh keturunan. Perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, Rahman menyatakan bahwa tujuan perkawinan termasuk bersatunya kedua belah pihak dan memenuhi kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan.

c. Hukum Perdata

Hukum Perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Burgerlijk Recht*", yang bersumber pada "*Burgerlijk Wetboek*" (B.W.), dikenal di Indonesia sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).³¹ Hukum Perdata Indonesia yang bersumber dari KUH Perdata adalah hukum perdata tertulis yang telah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848. Seiring perkembangan waktu,

³¹ M. Yusuf Yahya, "Legislasi Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Komparatif Dengan Hukum Waris Islam)", *Universal Grace Journal*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 280.

banyak aturan hukum perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah pengkodifikasian tersebut.

Menurut Prof. Subekti, pengertian hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum privat materiil, yaitu semua hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan individu. Beliau juga menyatakan bahwa istilah hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang satu dengan lainnya dalam konteks keluarga dan pergaulan masyarakat.³² Dalam hubungan keluarga, ini mencakup hukum tentang orang dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat, mencakup hukum benda dan hukum perikatan. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, hukum perdata adalah semua peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan lainnya.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, terdapat beberapa unsur dalam pengertian hukum perdata, yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum, dan subjek hukum. Peraturan hukum adalah serangkaian ketentuan mengenai ketertiban, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berhubungan. Subjek hukum (*persoon*) adalah individu atau badan hukum yang mendukung hak

³² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 63.

dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini bisa berupa manusia pribadi atau badan hukum.

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta cara melaksanakan dan mempertahankannya. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban ini disebut hukum perdata materiil, sementara hukum perdata yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia berperan sebagai penggerak kehidupan dan pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hukum perdata materiil pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan “orang” sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melahirkan Hukum tentang Orang. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kepentingan dan kebutuhan yang hanya dapat terpenuhi melalui interaksi dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar.³³ Hubungan ini melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan, yang tergabung dalam Hukum Harta Kekayaan. Manusia tidak dapat hidup abadi dan pada akhirnya akan meninggal dunia, meninggalkan harta benda dan anak keturunannya. Oleh karena itu, perlu ada aturan mengenai harta benda yang ditinggalkan dan siapa yang berhak menerimanya, sehingga lahirlah Hukum Waris. Berdasarkan uraian di atas, Hukum Perdata Materiil

³³ Imman Yusuf Sitingjak, “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Ladang dalam Status Sewa yang Belum Berakhir”, *Jurnal Moralita*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 20.

mengatur masalah-masalah keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu:³⁴

- 1) Hukum tentang Orang (*personenrecht*);
- 2) Hukum Keluarga (*familierecht*);
- 3) Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*);
- 4) Hukum Waris (*erfrecht*).

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aspek penting dalam ajaran Islam yang menempati posisi krusial di mata umat Islam, karena merupakan manifestasi konkret dari Islam sebagai agama.³⁵ Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Perkembangan ini berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pandangan dan interpretasi yang beragam mengenai hakikat hukum Islam di kalangan umat Islam menyebabkan variasi dalam aplikasinya. Hukum Islam memiliki sifat statis dan dinamis. Statis berarti tetap bersumber pada Al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab berbagai permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan, serta cocok diterapkan dalam berbagai bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam

³⁴ Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6 (2021), hlm. 781.

³⁵ Ira Sandika, Denni Iwan Permata Saragih, Sri Hadiningrum, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *IPR: Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 90

masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dibuat untuk mengatur hubungan antara manusia dan benda dalam masyarakat. Hukum Islam bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam, dengan konsep dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, masyarakat, serta alam sekitarnya.

Menurut Muhammad Daud Ali, Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Muchammad Ichsan berpendapat bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Sementara itu, Abdullah Ghani menyatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam, yang dijadikan dasar dan acuan syariat Islam.³⁶ Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sumber-sumber Hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum Muslim. Hadist adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam syariat Islam. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Qiyas adalah proses menetapkan hukum baru yang belum ada sebelumnya dengan membandingkan kesamaan sebab, manfaat, bahaya, dan aspek lainnya dengan perkara yang sudah ada, sehingga dihukumi sama.

³⁶ Usman, Devi Syukri Azhari, "Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam", *Journal on Education*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 1742

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses mencari kebenaran ilmiah tentang hukum menggunakan metode ilmiah yang logis dan sistematis guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau menemukan jawaban atau kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.³⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan atau konvensi termasuk aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga fokus penelitian berada pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁸

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian ini digunakan untuk memecahkan permasalahan serta menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti baik pada

³⁷ Mahlil Adriaman, Suci Amelia Putri, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hlm.4.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

peraturan perundangan, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.³⁹ Tipe penelitian deskriptif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian akan dapat terjawab melalui pengkajian aturan-aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara gugatan waris Islam berkaitan dengan adanya kedudukan istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual adalah pendekatan masalah yang akan penulis digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pembahasan penelitian. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menganalisis untuk mempelajari kesesuaian antara aturan hukum yang dikaji.⁴¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian ini melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan⁴² tepatnya berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara gugatan waris di Pengadilan Agama.

³⁹ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

⁴² Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.1 (2021), hlm. 12.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.⁴³ Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang secara khusus mengatur permasalahan yang dikaji.

4. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yakni yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel dan jurnal.

Data sekunder tersebut terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yang terdiri dari:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - 5) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Edisi Revisi 2014;
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010;
 - 7) Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya;

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

- 8) Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR;
 - 9) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Kdi;
 - 10) Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw;
 - 11) Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps;
 - 12) Putusan Pengadilan Agama Pelayhari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis.
- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data *purpose sampling*. *Purpose sampling* atau *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti memilih subjek atau objek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan ini dilakukan karena peneliti meyakini bahwa subjek atau objek yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, atau karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam pendekatan ini, tidak semua subjek atau objek memiliki

peluang yang sama untuk dipilih, melainkan hanya mereka yang dianggap mampu memberikan data yang kaya dan mendalam.

Teknik *purposive sampling* ini biasanya lebih banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat kualitatif, karena penarikan sampelnya harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Ada beberapa kategori yang dapat digunakan dalam *purposive sampling*, antara lain *Maximum Variation Sampling*, *Homogeneous Sampling*, *Typical Case Sampling*, *Extreme Case Sampling*, *Critical Case Sampling* dan *Expert Sampling*.

Dalam penelitian ini, penulis lebih condong menggunakan kategori *Typical Case Sampling*. *Typical Case Sampling* diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang cocok untuk menyoroti kasus penelitian yang berbentuk fenomena sosial, misal meneliti perilaku mirip dengan orang lain yang memiliki karakteristik yang sama ataupun kasus-kasus yang satu sama lainnya hampir serupa. Dalam penelitian ini, penulis memilih sampel putusan-putusan perkara gugatan waris Islam dari berbagai daerah hukum pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah yang memiliki karakteristik kasus yang serupa, yakni keadaan dimana adanya harta milik pewaris yang digugat ke Pengadilan Agama untuk diputuskan oleh hakim siapa saja ahli waris yang berhak, dimana terdapat adanya hak baik bagi istri dan/atau anak dari perkawinan pertama yang sah dan tercatat di satu sisi serta di lain sisi ada tidaknya hak bagi istri dan/atau anak dari perkawinan kedua yang tidak tercatat.

b. Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data

sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

2) Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

3) Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

c. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan hak waris istri kedua dan anak hasil perkawinan tidak tercatat berdasar pertimbangan hakim dalam beberapa putusan perkara kewarisan Islam, kemudian penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis hukum tersebut untuk

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 9.

menemukan jawaban atas rumusan masalah baik berupa pembaharuan hukum, penemuan hukum hakim demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ditengah belum diaturnya permasalahan tersebut dalam undang-undang secara konkrit, yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi permasalahan serupa dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Keluarga yang terdiri dari anggota intinya yakni ayah, ibu dan anak merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang menjadi pondasi pada lembaga yang lebih besar dan kompleks yakni negara, sehingga negara berkepentingan dalam memperkokoh lembaga keluarga dengan sebuah sistem hukum, yang disebut Hukum Keluarga. Turunan dari sistem hukum keluarga adalah Hukum Perkawinan yang dalam sistem kehidupan modern memiliki pedoman yang mengatur mengenai tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah dengan adanya kewajiban pencatatan perkawinan.⁴⁵ Formalitas pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak untuk memastikan adanya kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan.⁴⁶

Menurut UUP, Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasar ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2), setiap perkawinan harus dicatatkan di instansi berwenang,⁴⁷ yakni Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau Kantor

⁴⁵ M. Zamroni, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, hlm. 2-3.

⁴⁶ Ahmad Fauzi, "Analisis Hukum Waris bagi Istri Kedua dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 30.

⁴⁷ Eneng Juandini, "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama", *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4 (2023), hlm. 2.

Catatan Sipil bagi non-Muslim. Hal ini berarti sahnya suatu perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat keabsahan menurut hukum agama dan keabsahan menurut hukum negara. Sebagai negara hukum, perkawinan yang hanya berdasar pada keabsahan agama sulit untuk dibuktikan hubungan hukumnya, maka dari itu pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan memiliki fungsi sebagai bukti autentik adanya peristiwa hukum yang sah, sehingga dapat menjadi dasar untuk menegakkan hak-hak perdata yang muncul dalam bidang hukum perkawinan. Tanpa pencatatan, suatu perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, meskipun sah menurut agama.

Upaya harmonisasi pengaturan hukum Islam bagi umat muslim Indonesia terhadap aturan hukum positif yang diberlakukan secara nasional dapat kita lihat melalui dicantumkannya ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI khususnya yang diatur di dalam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, antara lain:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat 1);
- 2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk (Pasal 5 ayat 2);
- 3) Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat 1 dan 2);
- 4) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 7 ayat 1).

Turunan atas pengaturan pencatatan perkawinan yang diatur di dalam KHI khusus bagi masyarakat muslim di Indonesia selalu dilakukan pembaharuan demi mengikuti perkembangan zaman dan dinamika sosial. Pedoman yang dimaksud diatur di dalam aturan terbaru saat ini yakni Peraturan Menteri Agama (Permenag) RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang telah mencabut ketentuan pencatatan perkawinan yang terdahulu.

Mengkaji pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP **ditolak** karena tidak berdasar pada hukum, didasarkan pada 2 pertimbangan mengenai pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan yang dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UUP yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta autentik sebagai buktinya.

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa oleh negara, kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan masih sering diabaikan oleh masyarakat di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang melakukan perkawinan dengan berdasar hanya kepada keabsahan secara agama tanpa dicatatkan. Namun, KHI dalam hal ini telah membuka peluang kepada mereka yang perkawinannya belum dicatatkan untuk dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama

dengan syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara rinci di dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI. Berdasarkan Pasal 7 ayat 4 KHI dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Apabila melihat dari sisi hukum Islam, meskipun para pemikir hukum Islam terdahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya karena dianggap sebagai hal yang tidak penting, namun berdasarkan perkembangan ilmu hukum saat ini, fungsi pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah *fiqih* yang mengungkapkan *Darul mafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih* (menghindar dari bencana lebih diutamakan daripada meraih kebaikan).⁴⁸ Peraturan negara yang mengatur pencatatan dan pembuktian perkawinan merupakan tuntutan perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahatul mursalah*) di negara Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan perlu dioptimalkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang merata.⁴⁹

B. Tinjauan Umum Hak Waris Islam

Pembahasan dalam tesis ini sebenarnya bukan fokus menyoroiti mengenai jumlah pembagian waris yang berhak diterima masing-masing pihak dalam perkara gugatan waris, melainkan mengkaji berhak atau tidaknya para pihak yang terlibat di dalam gugatan waris tersebut dengan adanya konflik antara kepentingan hukum

⁴⁸ Ahyuni Yunus, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius, hlm. 24.

⁴⁹ Fitri Handayani, "Hak Waris Istri Kedua dan Anak dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Menurut Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 4 (2022), hlm. 18.

dalam perkawinan pertama tercatat dan perkawinan kedua tidak tercatat untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kajian hukum positif yang digunakan hakim dalam memutus perkara waris Islam di pengadilan. Namun, penulis merasa perlu sedikit membahas ketentuan hak waris Islam dalam perkawinan sebagai penjelasan dan pengetahuan tambahan untuk melengkapi analisis tesis ini.

Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan pengaturan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena 2 sebab, antara lain:⁵⁰

- 1) Ahli Waris Kerabat (Nasab), terdiri dari anak, ibu dan bapak, saudara dan golongan yang masuk dalam ahli waris pengganti;
- 2) Ahli Waris karena Ikatan Perkawinan, yakni duda atau janda yang ditinggal mati oleh pewaris.

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung RI yang telah mengakomodir ketentuan KHI di dalamnya, KHI mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya dalam 3 kelompok sebagai berikut (Pasal 176-182 KHI):

- 1) Kelompok ahli waris *dzawil furudh* (yang sudah ditentukan bagiannya):

⁵⁰ Arofi Pratama Putra A., "Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam", *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2 (2017), hlm. 137.

- a. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, dan ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak ($\frac{1}{3}$ bagian) (Pasal 177 KHI jo SEMA Nomor 2 Tahun 1994);
 - b. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak atau pewaris memiliki 2 orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, seibu), dan $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak memiliki anak atau meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu);
 - c. Duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian apabila terdapat anak;
 - d. Janda $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila ada anak;
 - e. Anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian jika sendirian, $\frac{2}{3}$ bagian diperoleh untuk 2 orang anak atau lebih selama tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki;
 - f. Seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, jika 2 orang atau lebih mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika saudara mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi);
 - g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, $\frac{2}{3}$ bagian bila lebih dari seorang dan diberikan jika ia mewarisi tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.
- 2) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya (anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki, saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak

meninggalkan keturunan dari ayah, kakek dan nenek, paman dan bibi serta keturunannya).

3) Kelompok ahli waris pengganti

- a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya;
- b. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan mewarisi bagian yang digantikannya;
- c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama;
- d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama;
- e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian ayah jika tidak ada kakek nenek dari ayah;
- f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian ibu jika tidak ada kakek nenek dari ibu.

Dalam praktiknya hakim dalam menentukan pembagian waris harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai untuk dapat memutus sesuai dengan hukum positif di satu sisi dan syariat Islam di sisi lain, dan hal ini bukan perkara mudah. Diperlukan pembelajaran dan pemahaman mendalam untuk dapat menentukan dan menghitung pembagian waris sesuai ketentuan hukum Islam. Penjabaran kelompok pewaris yang penulis jelaskan di atas hanya merupakan pengetahuan dasar dari hak-hak waris dalam hukum Islam.

Apabila dihubungkan dengan kasus posisi pada putusan-putusan yang akan penulis kaji pada bab selanjutnya, poin penting yang harus diingat kembali dalam

hal ini adalah seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus dapat membuktikan hubungan hukum apa yang melekat padanya sehingga ia berhak mewarisi harta pewaris, apakah hubungan hukum kekeluargaan, perkawinan, atau *wala'* (budak yang telah dimerdekakan oleh pewaris) namun untuk yang terakhir ini sudah tidak ada dalam praktiknya di zaman ini. Tanpa adanya pembuktian hubungan hukum kekeluargaan ataupun perkawinan yang sah, tuntutan waris bagi dirinya akan sulit dikabulkan oleh hakim di pengadilan, karena di samping menyalahi aturan hukum positif dan aturan hukum agama (apabila bukan nasabnya), di sisi lain juga dikhawatirkan dapat merugikan kepentingan hukum keluarga pewaris yang senyatanya memiliki *legal standing* yang sah.

C. Penyelesaian Sengketa Hak Waris melalui Jalur Litigasi dan Non-litigasi

Penetapan ahli waris dan pembagiannya dalam praktiknya sering menimbulkan konflik, dikarenakan banyak pihak keluarga yang saling klaim atas kepemilikan suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta yang belum dibagi dan disepakati kepada siapa saja harta tersebut akan diberikan dalam bentuk waris. Apabila konflik tidak segera dilakukan penyelesaian tentu akan berlatur-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa hak waris dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, di mana solusi ini menjadi dua alternatif yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.⁵¹ Kedua mekanisme ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

⁵¹ Nurul Hidayati, "Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 12.

Jalur non-litigasi menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, adat, arbitrase dan mediasi. Penyelesaian ini lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang formal. Contoh penyelesaian sengketa waris menggunakan jalur non-litigasi akan penulis paparkan secara singkat sebagai berikut:

1) Penyelesaian sengketa waris melalui Hukum Adat

Salah satu contoh eksistensi hukum adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Indonesia adalah peradilan adat Aceh yang telah diakui secara konstitusional berdasar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” dan juga Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Merujuk Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) terdapat 18 jenis sengketa yang dapat diselesaikan, salah satunya ialah sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* (hukum waris Islam). Sebagai penengah yang membantu menyelesaikan sengketa di dalamnya dikenal dengan beberapa sebutan seperti Keuchik, Imeum Gampong, Tuha Peut atau bagian lain dari Lembaga Adat. Kesepakatan diperoleh melalui negosiasi yang kemudian dibuat tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁵² Meskipun demikian, keberlakuan penyelesaian hukum adat ini tidak banyak diperbincangkan, atau mungkin

⁵² Yulianka Humaira, Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh), *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7, No. 4 (2023), hlm. 493-494.

bagi sebagian daerah yang sudah semakin modern justru banyak yang tidak lagi melestarikan hukum adat, padahal hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan yang diharapkan akan lebih efisien terhadap biaya dan penyelesaian dengan perdamaian.

2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi

Mediasi dalam praktiknya terdapat 2 pengaturan dalam kerangka hukum di Indonesia yakni mediasi yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan mediasi yang dilakukan di pengadilan berdasar ketentuan Pasal 130 HIR/54 RBg *jo* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela atau pilihan dengan bantuan Mediator dengan tujuan mencari *win-win solution*. Pada konteks mediasi di pengadilan ternyata pengadilan bersifat wajib. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan terlebih dahulu harus menyelesaikan sengketanya melalui mediasi kecuali terhadap perkara-perkara yang dikecualikan berdasar Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut dan perkara waris tidak termasuk dalam perkara yang dikecualikan penyelesaiannya melalui mediasi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.⁵³ Apabila mediasi berhasil maka perkara tidak akan dilanjutkan dan hakim akan mengeluarkan Akta Perdamaian.

⁵³ Erha Saufan Hadana, Irwansyah, Muzakkir, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 39.

Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui proses peradilan ketika upaya-upaya non-litigasi seperti yang disebutkan di atas tidak berhasil dilaksanakan. Konteks yang akan di bahas dalam hal ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama untuk dapat menangani perkara gugatan waris Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Rumusan Hukum Kamar Agama berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin ke-2 dinyatakan bahwa: “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan permbagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.” Apabila ada pewaris yang tidak didudukkan dalam gugatan, cacat formil yang dikenal dengan istilah *Plurium Litis Consortium* yang merupakan bentuk *error in persona* di mana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau

kurang pihak⁵⁴, maka hakim dalam hal ini tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Perbandingan antara kedua jalur menunjukkan bahwa jalur litigasi lebih menekankan aspek kepastian hukum, sementara jalur non-litigasi lebih mengutamakan kemanfaatan dan harmoni sosial. Kelebihan jalur litigasi adalah adanya keputusan final yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap, tetapi di sisi lain, proses ini dapat menimbulkan ketegangan antar pihak serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, jalur non-litigasi memiliki keunggulan dalam penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan minim biaya, tetapi hasilnya tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak diakui oleh semua pihak. Sinergi antara jalur litigasi dan non-litigasi menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa hak waris akibat perkawinan tidak tercatat. Penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu diharapkan dapat meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Jika mediasi gagal, barulah jalur litigasi digunakan. Dengan demikian, kedua mekanisme ini dapat saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

⁵⁴ Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 119.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum bagi istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum karena sulitnya dibuktikan mengenai sahnya perkawinan secara agama yang telah dilaksanakan dan sudah menyimpangi aturan pengesahan perkawinan (izin poligami). Sedangkan bagi anak yang dilahirkannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010 yang dikatakan telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk dapat memperoleh haknya dalam bidang hukum perdata dari ayah biologisnya tidak dapat diterapkan sepenuhnya yakni dalam perkara gugatan peembagian waris berdasar hukum Islam atau *faraidh*, karena yang ditekankan dalam pemberian hak mewaris dalam hukum Islam adalah “nasab”, seorang anak untuk dapat mewaris dari ayahnya adalah ketika perkawinan kedua orangtuanya telah terbukti terlaksana sah secara hukum Islam, bukan berpegang pada pembuktian aspek biologis, sehingga tidak serta merta dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan waris bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat.

2. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) untuk memutus sengketa dalam ranah hukum privat khususnya hukum keluarga, seringkali mengalami dilema antara mengedepankan aturan yuridis atau mengedepankan kebijaksanaan diluar aturan yuridis yang terkadang lebih dapat diterima oleh para pihak berperkara. Pembahasan tesis ini membawa penilaian bahwa di satu sisi kita tidak dapat menutup mata terhadap penyimpangan aturan hukum (izin poligami di pengadilan) yang jelas memberi ketidakadilan bagi istri dan anak dalam perkawinan yang sah secara negara. Penerapan pemberian hak waris bagi istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat dan anak yang dilahirkannya dapat berdampak pada semakin maraknya praktik penyimpangan aturan hukum perkawinan di Indonesia. Di sisi lain, perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan menjadi tanggungjawab negara termasuk hakim di pengadilan, dimana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial mereka sering mengalami diskriminasi dan menjadi pihak yang paling dirugikan. Disinilah peran pengadilan berdasarkan putusan-putusan di atas telah berusaha menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak berperkara dengan mengakomodasi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan serta meningkatkan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan di tengah masyarakat dengan meningkatkan peran instansi-instansi terkait seperti Kementerian Agama di dalamnya guna pemberian edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait

syarat-syarat perkawinan melalui KUA di setiap daerah yang dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Agama sebagai instansi dimana para pihak mengajukan pengesahan itsbat nikah, izin poligami, asal usul anak, dan perkara lainnya berkaitan ranah hukum perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

2. Untuk Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan: Hakim dan lembaga peradilan harus senantiasa mempertimbangkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam memutus sengketa waris. Memperdalam wawasan, pemahaman dan penafsiran hukum dalam menerapkan hak *ex-officio* sebagai solusi ketika terjadi kekosongan hukum dalam perkara berkaitan dengan ranah privat yang akan terus mengalami dinamika sosial. Penggunaan yurisprudensi hukum sebagai perluasan penafsiran dan pemberian pertimbangan hukum meskipun negara Indonesia tidak mewajibkan yurisprudensi sebagai hukum utama. Penerapan asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan perlu ditingkatkan, misal melalui mekanisme pemberian informasi, prosedur berperkara dan proses pembuktian dalam itsbat nikah, izin poligami dan asal usul anak yang perlu diedukasi dengan cara yang mudah dipahami bagi masyarakat yang hendak mengajukan perkaranya ke pengadilan, penerapan perkara prodeo ataupun berperkara melalui sistem E-Court dengan biaya lebih ringan dan peran serta dalam pendampingan pembuatan dokumen hukum melalui Pos Bantuan Hukum gratis di pengadilan.
3. Untuk Masyarakat dan Tokoh Agama: Masyarakat, khususnya pasangan yang ingin menikah, perlu memahami pentingnya pencatatan perkawinan

baik secara agama maupun negara. Tokoh agama memiliki peran sentral dalam memberikan edukasi dan penyadaran bahwa perkawinan yang sah harus dilengkapi dengan pencatatan administratif untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Dengan pencatatan perkawinan, hak-hak istri dan anak, termasuk dalam masalah waris, akan lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriaman, Mahlil, Suci Amelia Putri, dkk. 2024. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: *Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Handayani, Dwi. 2022. *Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMA Press.
- Laritmas, Selfianus, Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum: Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta Pusat: Prenadamedia Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Prenadamedia Group.
- Panggabean, HP. 2022. *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Parahdina, Soraya, M. Fahmi Al Amruzi dan Diana Rahmi. 2022. *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris: Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Rosyad, Sabilal. 2018. *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rudi, Umbu Kabunang, Deny Susanto. 2024. *Amicus Curiae di Indonesia: Suatu Penerapan dan Tantangan*. Makassar: Tohar Media.
- Sanjaya, Umar Haris. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA Media.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Peradilan Semu: Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.
- Zamroni, M. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Artikel Majalah Ilmiah

- A. Malthuf Siroj, Moh. Zainuddin Sunarto, Ismail Marzuki, “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, dan Anak Hasil Luar Nikah”, *Jurnal Trilogi*, Vol.3 No.1 (2022), hlm. 38
- Abdul Rosyid, Abdul Adib, M. Syech Ikhsan, “Hak-Hak Istri Siri yang Dipoligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Srifading Kecamatan Labuhan Maringgai”, *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah*, Vol. 1, No.1 (2023), hlm.5.
- Ahmad Fauzi, “Analisis Hukum Waris bagi Istri Kedua dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 30.
- Anita Fitriani, “Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 1 (2023), hlm. 43.
- Arofi Pratama Putra A.,” Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewaris Menurut Hukum Islam”, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2 (2017), hlm. 137.

- Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan dan Definisi Hukum secara Umum (Literature Review Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2 No.6 (2021), hlm. 781
- Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, Bambang Daru Nugroho, “Epistemologi Sistem Pewarisan Partilineal dalam Hukum Waris Adar dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.5 No.1 (2024), hlm. 96.
- Eneng Juandini, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Journal on Education*, Vol.5 No.4 (2023), hlm. 2.
- Erha Saufan Hadana, Irwansyah, Muzakkir, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli”, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 39.
- Fitri Handayani, “Hak Waris Istri Kedua dan Anak dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Menurut Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 4 (2022), hlm. 18.
- Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, Febi Agustina, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan”, *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4 (2023), hlm. 2521.
- Ilma Amalia, R. Edi Komarudin, “Sejarah Perkembangan dan Cakupan Ilmu Balaghah Al-Qur’an dalam Kitab *Durus fi Ilmi Balaghah* Karya Syeik Muayyin Diiq Al-Amili”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol.1, No.5 (2023), hlm. 242.
- Imman Yusuf Sitinjak, “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Ladang dalam Status Sewa yang Belum Berakhir”, *Jurnal Moralita*, Vol.1 No.1 (2020), hlm. 20.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11 No.1 (2020), hlm. 63.
- Ilyas, Ahyuni Yunus dan Zainuddin, “Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol.1 No.1 (2020), hlm. 8-9.
- Ira Sandika, Denni Iwan Permata Saragih, Sri Hadiningrum, “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, *IPR: Jurnal Relasi Publik* Vol.2 No.1 (2024), hlm. 90.
- Iyan Nasriyan, “Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia”, *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.10 No.2 (2019), hlm. 88.

- M. Yusuf Yahya, "Legislasi Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Komparatif Dengan Hukum Waris Islam)", *Universal Grace Journal*, Vol.1 No.2 (2023), hlm. 280.
- Maulana, Sylvia Faori, "Implementasi Sila ke-5 Pancasila Melalui Upaya Menyajehterakan Masyarakat Desa Seman dengan Pelatihan Ekonomi Kreatif", *Jurnal Bina Desa*, Vol.5, No 3 (2023), hlm. 444.
- Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.2 (2016), hlm. 291.
- Nadhilah Filzah, "Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Istbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No.82/Pdt.P/2019/Ms-Br)", *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1 (2021), hlm. 12.
- Nurul Hidayati, "Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 12.
- Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perudnang-undangan Perkawinan Indonesia", *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3.
- Riani Bakri, Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", *Pallangga Praja*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 110-111.
- Safira Kanaya Iffat Husna, Fatma Ulfatun Najicha, "Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.2 (2023), hlm. 110.
- Sam'un, "Asas Monogami Terbuka dalam Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia", *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1 (2015), hlm. 5.
- Sarah Qosim, "Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 3 (2022), hlm. 56-57.
- Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4 No. 2 (2021), hlm. 61
- Siti Musawwamah, "Pro-kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Aya Biologis", *Nuansa*, Vol.10, No.1, (2013), hlm. 192.
- Sulasyiah Amini, Suratman, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.6 No.3 (2022), hlm. 1334
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiaan Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

- Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol.3 No.2 (2020), hlm. 178.
- Ulva Hiliyatur Rosida, “Keadilan dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami”, *Khuluqiyya*, Vol.5 No.1 (2023), hlm. 72.
- Usman, Devi Syukri Azhari, “Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam”, *Journal on Education*, Vol.5 No.2 (2023), hlm. 1742.
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol.2 No.1 (2021), hlm. 12.
- Yulianka Humaira, Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7, No. 4 (2023), hlm. 493-494.
- Yusril Ainur Rofiq, “Nasikh Mansukh Perspektif Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir Al-Qur’an al-Adzim”, *Jurnal Semiotika*, Vol.3 No.2 (2023), hlm. 517.
- Zainuddin, Nur Jaya, “Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)”, *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 192.